



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjip) 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

JL. Letjend Suprapto No. 2 Kota Magelang

(0293) 366049

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Magelang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024 merupakan bentuk

akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari penggunaan anggaran

yang dipercayakan kepada setiap instasi pemerintah. Laporan ini disusun sebagai

media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dengan target dan realisasi

yang jelas. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi evaluasi

kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis

pengukuran kinerja.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat

pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang

ditetapkan. Capaian kinerja yang tervisualisasi dalam LKjIP ini akan menjadi bahan

evaluasi untuk perbaikan kinerja dan penyusunan kinerja tahun yang akan datang

agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKjIP

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024. Semoga laporan ini

bermanfaat sebagai bahan evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kinerja pada

tahun- tahun berikutnya, serta dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024.

Magelang, Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Magelang

OT ROSTRIANTO, SIP., M.M.

NIP. 19690523 199003 003

2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Untuk mencapainya, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Adapun realisasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sebagaimana tabel berikut:

REALISASI CAPAIAN TARGET TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

No ·	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Targe t	Realisasi	Capaia n %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatny a Ketenterama n Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenterama n Dan Ketertiban Umum	87.95 %	84.71%	96.31%	Sangat tinggi	 Data pelanggaran Perda Data Linmas Data siskamling
2	Meningkatny a pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%	3.71%	123.67 %	Sangat tinggi	- Jumlah laporan K3 - Data Pelanggaran Perda - Data Pelanggaran Pekat
3	Meningkatny a Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Sangat tinggi	– Laporan Jumlah Kasus Kebakaran
4	Meningkatny a Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	80	83.27%	104.08 %	Sangat tinggi	– Laporan Hasil Evaluasi Sakip OPD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	8
1.2 Mandat Kinerja dan Peta Proses Bisnis	10
1.3 Tugas , Fungsi ,Struktur Organisasi dan Peta Jabatan	13
1.4 Isu – Isu Strategis	27
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	29
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	33
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	34
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	34
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	38
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	40
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	46
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	50
BAB III Akuntabilitas Kinerja	52
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	52
3.2 Capaian Kinerja Lainnya	63
3.3 Realisasi Anggaran	65
3.4 Inovasi	67
3.5 Lintas Sektor	69
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Kegagalan	72
4.3 Langkah Perbaikan Kinerja	72
LAMPIRAN – LAMPIRANError! B	ookmark not defined.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi
- Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana
- Tabel 1.3 Anggaran Tahun 2024
- Tabel 1. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
- Tabel 2. 1 Sasaran Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja
- Tabel 2. 2 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan
- Tabel 2. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024
- Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024
- Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024
- Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024
- Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
- Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n) terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- Tabel 3. 5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran
- Tabel 3. 6 Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang
- Tabel 3. 7 Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang
- Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024
- Tabel 3. 9 Inventarisasi Lintas Sektor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
- Tabel 3. 10 Capaian Indikator Program

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1, 1	CASCA	DING	KINERJA	DAERAH
Ciaiiii/ai i. i		111111		DALKAH

- Gambar 1.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH
- Gambar 1. 4 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
- Gambar 1. 5 Peta Jabatan
- Gambar 1. 6 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
- Gambar 2. 1 Screenshoot Aplikasi Smart Magelang
- Gambar 2. 2 Screenshoot Website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
- Gambar 3. 1 Piagam Penghargaan

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun tentang PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. SAKIP diterapkan dengan maksud untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan kerja instansi pemerintah. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang kepada Walikota Magelang

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja, sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, Restra 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja 2024.

1.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja, dan merupakan wujud dari keselarasan Visi Misi Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan unit kerja di bawahnya, sesuai dengan kewenangannya. Cascading diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Cascading digambarkan sebagai Pohon Kinerja yang merupakan penyelarasan sasaran strategis Pimpinan ke unit kerja di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Penjenjangan Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai, yang berawal dari Visi Misi Kepala Daerah sampai dengan kinerja setiap individu pelaksana program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang membantu mewujudkan Visi dan Misi Walikota, dengan Visi "Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia" dan Misi ke 1, yaitu "Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradap, Toleran Berlandaskan Imtaq". Berikut Gambaran Cascading yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang:

⊿TUJUAN	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana			
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana			
SASARAN	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran		
INDIKATOR SASARAN	Persentase penurunan gangguan trantibum	Rasio Resiko Dampak Bencana	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
PROGRAM	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Program penanggulangan Bencana	Program pencegahan, penaggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		
INDIKATOR PROGRAM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	Presentase layanan penanggulangan bencana	Persentase pencegahan, Waktu tanggap (response time) penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran kebakaran		
KEGIATAN	Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi pencegahan penyelamat Rawan dan an dan bencana kesiapsiagaa Kabupaten /Kota bencana	Pencegahan, Pemberdayaan pengendalian, masyarakat dalam pencegahan dan penangaulangan penanganan bahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi		
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Kasus Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan yang mekapanan pra bencana penyelamata dan evakuas korban			
BIDANG	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG- UNDANGANDAERAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS	BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	UPT PEMADAM KEBAKARAN		

1.2 Mandat Kinerja dan Peta Proses Bisnis


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :


- Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- 3. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- 4. Pengendalian administrasi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk mempermudah komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, memudahkan identifikasi potensi masalah dan perbaikan, memastikan standar pelaksanaan pekerjaan, membantu mempertahankan kualitas pekerjaan, membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang perlu Menyusun peta proses bisnis.


Peta proses bisnis perangkat daerah adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi dalam perangkat daerah. Peta ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas pada setiap instansi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling

berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunannya dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Peta proses bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah sebagai berikut :









1.3 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Peta Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- 3. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- 4. Pengendalian administrasi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- 6. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibagi habis kedalam jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Standart Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja maka tugas dan fungsi diselaraskan dan dilaksanakan oleh pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1	Kepala Dinas		
2	Sekretaris		
	Kepala Sub Bagian	Nihil	Nihil
	Program dan Keuangan		
	Kepala Sub Bagian	Nihil	Nihil
	Umum dan		
	Kepegawaian		
3	Kepala Bidang	Nihil	Jabatan Fungsional
	Ketertiban Umum,		Satpol PP
	Ketentraman		
	Masyarakat dan		
	perlindungan		
	Masyarakat		
	Kepala Seksi	Nihil	Jabatan Fungsional
	Operasioanal		Satpol PP
	Ketertiban Umum dan		
	Ketentraman		
	Masyarakat		
	Kepala Seksi	Pranata Linmas	Nihil
	Perlindungan		
	Masyarakat		
4	Kepala Bidang	Nihil	Jabatan Fungsional
	Penegakan Perundang		Satpol
	Undangan Daerah		_
	dan Pengembangan		
	Kapasitas		
	Seksi Pembinaan,	Nihil	Nihil
	Pengawasan dan		
	Penyuluhan		
	Seksi Penyelidikan,	Nihil	Nihil
	Penyidikan dan		
	Penindakan		
5	Kepala UPTD	Nihil	Jabatan Fungsional
-	Pemadam Kebakaran		Pemula Pemadam
	- Chinadani ixounuiuii		Kebakaran
	Kepala Tata Usaha	Nihil	Nihil
	Pemadam Kebakaran	1 411111	131111

Berikut uraian tugas pokok dan fungsi pada masing – masing bagian, yaitu :

1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGAS

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
 (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. merumuskan kebijakan teknis urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program/kegiatan
 Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan peraturan perundangundangan daerah dan pengembangan kapasitas;
- f. melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non yustisi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g. mengoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan pengembangan kapasitas dengan aparat kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan instansi pemerintah di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas personel dan fasilitasi kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja serta pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- j. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas UPT;
- k. mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas proses pengadaaan barang/jasa di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik Daerah dan urusan umum di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS

TUGAS:

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- j. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- k. melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- n. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Sekretariat; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS:

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong
 Praja berdasarkan usulan dari secretariat dan masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari sekretariat dan masing-masing bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan
 Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;

- 1. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS:

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan surat menyurat, kearsipan,rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengelolaan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Uraian Tugas:

TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan

- masyarakat;
- c. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun konsep pedoman/petunjuk teknis urusan penunjang bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan perumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- i. melaksanakan patroli dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. melaksanakan pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah;
- 1. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
- m. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. KEPALA SEKSI OPERASIONAL KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT TUGAS:

Kepala Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional ketertiban umum, ketenteraman masyarakat.

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Kepala
 Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan Tamu Negara;
- e. menyiapkan administrasi dan bahan pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; f.
- f. melaksanakan patroli dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait pelaksanaan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi
 Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tugas:

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis perlindungan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu, pilgub dan pilkada;
- e. merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat serta melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan latihan;
- f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota satuan perlindungan masyarakat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

TUGAS:

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penegakan perundangundangan daerah dan pengembangan kapasitas.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
- menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah dan pengembangan kapasitas;
- c. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan

Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- f. menyusun konsep pedoman/petunjuk teknis urusan penunjang bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah dan pengembangan kapasitas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan perumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. melaksanakan perumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
- melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- j. melaksanakan perumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan daerah;
- k. melaksanakan perumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
- o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN TUGAS :

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis operasional

- pembinaan, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundangundangan daerah;
- e. melaksanakan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah:
- f. melaksanakan Penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundangundangan daerah;
- g. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TUGAS :

Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pembentukan Sekretariat PPNS Daerah;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan kebijakan teknis operasional PPNS dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- f. melaksanakan koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan daerah dengan subunit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia dan PPNS;
- g. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundangundangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- j. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan
 Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah;
- m. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap bentuk dan jenis pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam melaksanakan pelayanan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan upaya penanggulangan kebakaran di wilayah kerjanya.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- b. mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemadam kebakaran;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPT Pemadam Kebakaran;
- d. melaksanakan tugas pemadaman kebakaran bangunan gedung negara dan bangunan umum;
- e. melakukan pertolongan/penyelamatan pada korban yang mengalami bencana kebakaran:
- f. melakukan pembinaan/penyuluhan teknis terhadap pengelola bangunan dan masyarakat tentang cara penanggulangan bencana kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran;
- g. menyelenggarakan upaya peningkatan sumber daya manusia dan kesiapan petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bencana kebakaran;

- h. melakukan pemeliharaan dan pengecekan secara berkala peralatan pemadam kebakaran agar berfungsi dengan baik sehingga selalu siap pakai dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- i. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatankegiatan yang diperkirakan menimbulkan kerawanan bahaya kebakaran;
- j. menyusun laporan tentang kronologis terjadinya kebakaran lengkap dengan data kerugian yang diderita dan korban jiwa bila ada;
- k. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
- melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

12. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PEMADAM KEBAKARAN TUGAS :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.


Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- c. menyusun bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPT Pemadam Kebakaran;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data UPT Pemadam Kebakaran;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;
- f. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan urusan keuangan;
- h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun bagan peta jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah sebagai berikut

Gambar 1.5 Peta Jabatan

T. SUSUNAN PETA JABATAN TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG



Bagan struktur organisasi adalah diagram yang menggambarkan struktur internal suatu organisasi. Berikut adalah Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang tersaji dalam tabel berikut :

STATE STATE STATE OF THE PROPERTY AND TH

Gambar 1. 6
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

1.4 Isu – Isu Strategis

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang ada, maka Kota Magelang tidak hanya menjadi pusat pelayanan jasa bagi warga masyarakatnya namun juga sebagai penyangga/hinterland bagi warga masyarakat di wilayah sekitarnya. Keberadaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perbankan, pasar swalayan dan pasar tradisional serta pusat perekonomian lainnya yang memadai merupakan faktor penarik para pengguna jasa tersebut. Di samping itu, situasi dan kondisi yang relatif aman, tenteram dan kondusif merupakan faktor lain yang mendukung dan menjadi nilai tambah bagi Kota Magelang untuk berkembang.

Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah merupakan syarat utama keberhasilan suatu pembangunan, oleh karenanya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi sosial dan keamanan yang kondusif. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang Berdasarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang didalam melaksanakan tugasnya menghadapi beberapa tantangan dan isu-isu strategis antara lain :

- Masih banyaknya berbagai kepentingan di masyarakat yang mengarah pada gangguan trantibum sehingga perlunya sosialisasi Peraturan Daerah .
- Dengan adanya perwujudan kawasan perumahan maka perlu diadakan sosialisasi tentang Perda Perwal yang berlaku serta peningkatan deteksi dini, penindakan dan penertiban bangunan liar.
- 3) Adanya Perwujudan Kawasan Sektor Informal maka perlu di tingkatkannya monitoring secara berkala pada pelaku usaha dalam ketertiban umum
- 4) Terkait penataan kawasan yang berpotensi makin banyaknya PKL yang melanggar ketertiban umum maka perlu adanya sosialisasi dan konsistensi pengawasan penertiban.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

					Form	nasi						Pegaw	ai ya	ng ada	ı		Jei Kela	nis ımin
N	Jabatan	J			Ku	alifik	asi		J				Kuali	fikasi				
О	Jaoatan	m l	S 3	S 2	Si/ D4	D 3	D 1	SMA/ SMK	m l	S 3	S 2	S1/ D4	D 3	D 1	SMA/ SMK	S M P	L	P
1	Kepala Dinas	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2	Sekretaris	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Ka.Sub Bag Program dan Keuanga n	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsion al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksana	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0
	P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ka.Sub Bag Umum dan Kepegaw aian	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsion al	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksana	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0
	P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kepala Bidang Ketertib an Umum, Ketentr aman Masyar akat dan Perlind ungan Masyar akat	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Ka.Sie Operasio nal	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsional	29	0	0	13	16	0	0	11	0	0	2	0	0	9	0	11	0
	Pelaksana	88	0	0	0	2	86	0	5	0	0	0	0	0	5	1	6	0
	P3k	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
	Ka.Sie Perlindunga n	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Masyarakat Jabatan	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fungsional Pelaksana	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	P3k		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepala Bidan Penegakan Perundang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	Undangan dan Pengemba ngan																	

			Formasi							Pegawai yang ada								nis amin
N	Jabatan	J			Ku	alifik	asi		J				Kuali	fikasi				
О		m 1	S 3	S 2	Si/ D4	D 3	D 1	SMA/ SMK	m 1	S 3	S 2	S1/ D4	D 3	D 1	SMA/ SMK	S M P	L	P
	Kapasitas																	
	Ka.Sie Pembina an, Pengawa san dan Penyuluh an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsion al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
	Pelaksana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
	P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
	Ka. Sie Penyelidika n, Penyidikan dan Penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Jabatan Fungsion al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Pelaksana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
	P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
5	Kepala UPTD Pemad am Kebak aran		0	0		0	0	0	1		0	1	0	0	0	0	1	0
	Ka.TU Pemadam Kebakaram	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jabatan Fungsion al	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	1	3	0	15	0	17	2
	Pelaksana	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	JUMLAH	143	0	2	18	21	0	2	48	0	3	0	3	0	29	1	48	3

Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian , Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
	PERALATAN DAN MESIN		
1	ALAT BESAR	17	121.925.400,00
2	COMPRESSOR	1	3.950.000,00
3	ELECTRIC GENERATING SET	4	36.795.400,00
4	POMPA	9	65.175.000,00
5	PERALATAN SAR MOUNTENERING	3	16.005.000,00
6	ALAT ANGKUTAN	62	8.080.665.652,00
7	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	33	8.014.216.952,00
8	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	5	706.767.000,00
9	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7	1.844.844.775,00
10	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	12	303.239.362,00

11	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	2	111.433.500,00
12	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7	5.047.932.315,00
13	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	29	66.448.700,00
14	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	15	11.949.300,00
15	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	14	54.499.400,00
16	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	23	88.051.750,00
17	ALAT BENGKEL BERMESIN	11	71.976.750,00
18	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	5	51.908.750,00
19	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	1	4.500.000,00
20	PERKAKAS BENGKEL KAYU	5	15.568.000,00
21	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	12	16.075.000,00
22	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	10	14.375.000,00
23	PERKAKAS BENGKEL KERJA	2	1.700.000,00
24	ALAT PERTANIAN	5	6.000.000,00
25	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	877	3.547.003.537,00
26	ALAT KANTOR	329	716.307.570,00
27	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	72	291.716.112,00
28	ALAT KANTOR LAINNYA	257	424.591.458,00
29	ALAT RUMAH TANGGA	502	2.755.001.765,00
30	MEUBELAIR	130	227.611.051,00
31	ALAT PENDINGIN	15	87.814.900,00
32	ALAT DAPUR	5	3.915.000,00
33	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	79	189.067.613,00
34	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	273	2.246.593.201,00
35	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	46	75.694.202,00
36	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	83	362.043.597,00
37	ALAT KOMUNIKASI	74	318.134.915,00
38	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	1	2.500.000,00
39	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	2	125.171.318,00
40	PERALATAN PEMANCAR	1	26.828.682,00
41	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	3	4.800.000,00
42	ALAT PERSENJATAAN	30	29.850.000,00
43	ALAT KOMPUTER	76	432.201.901,00
44	ALAT KESELAMATAN KERJA	57	134.800.800,00
45	ALAT PENOLONG	18	44.558.800,00
46	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	7	68.000.000,00
47	ALAT KERJA BAWAH AIR	17	10.004.500,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	GEDUNG DAN BANGUNAN	12	3.991.589.300,00
2	BANGUNAN GEDUNG	11	3.959.031.300,00
3	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	32.558.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
1	INSTALASI	1	5.900.000,00
2	JARINGAN	1	6.500.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
ASE	T TETAP LAINNYA ASET TETAP	4	1.375.000,00
_	LAINNYA		1.575.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
Gedu	ng dan Bangunan Dalam Pengerjaan		
1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2	42.675.850,00

Besaran Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Anggaran Tahun 2024

Kode Rek				JUMLAH ANGGARAN					
		ek	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)			
5	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0			
5	1	2	Retribusi Daerah	0	0	0			
5	1		BELANJA OPERASI	12.627.919.788	12.641.114.568	13.194.780			
5	1	1	Belanja Pegawai	7.290.629.183	6.959.966.736	(330.662.447)			
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	5.337.290.605	5.681.147.832	343.857.227			
5	2		BELANJA MODAL	90.216.800	580.476.200	12.539.572			
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.216.800	102.756.372	12.539.572			

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Merujuk pada surat dari Inspektur Kota Magelang Nomor 715/018.ESAKIP/600 Tanggal 11 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ada beberapa hal yang menjadi saran kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang untuk ditindaklanjuti dan dipedomani untuk pelaksanaan di Tahun 2023, yaitu :

Tabel 1. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

				Status		
No				/Progr		
	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak	Penanggung Jawab	es	Keterangan	
110	Honomonador	Lanjut		Penyel		
				esaian		
1	Dalam Melakukan	Memanfaatkan Aplikasi	Kepala	Selesai	Dokumen TL	
	pengumpulan data	SMART magelang untuk	Satuan		telah diupload di	
	kinerja, Pengukuran dan	melakukan	Polisi		https://smart.m	
	Pemantauan Kinerja	pengumpulan data	Pamong		agelangkota.go.id	
	supaya	kinerja, Pengukuran	Praja		L	
	memanfaatkan/mengopti	dan Pemantauan				
	malkan aplikasi SMART	Kinerja				
	Magelang					
2	Laporan Kinerja Agar	Dalam penyusunan	Kepala	Selesai	Telah diupload I	
	Memuat Seluruh	Laporan Kinerja akan	Satuan	(Doku	web	
	Informasi Tentang	menginformasikan	Polisi	men	https://satpolpp	
	Pencapaian Kinerja,	seluruh Pencapaian	Pamong	LKjIP	.magelangkota.go	
	Salah Satunya	Kinerja, termasuk	Praja	Tahun	<u>.id/</u>	
	Mengungkap Ncapaian	didalamnya SPM		2022)		
	SPM Bidang					
	Ketentraman, Ketertiban					
	Umum Serta					
	Menginformasikan					
	Perbandingan Kinerja Di					
	Level Nasional					
3	Informasi dalam Laporan	Akan menyampaikan	Kepala	Selesai	Dokumen TL	
	Kinerja agar	kepada seluruh personil	Satuan	(Doku	telah diupload di	
	dimanfaatkan/digunaka	Satuan Polisi Pamong	Polisi	men	https://smart.m	
	n sebagai dasar dalam	Praja untuk	Pamong	LKjIP	agelangkota.go.id	
	mencapai kinerja	memanfaatkan Laporan	Praja	Tahun	L	
	berikutnya	Kinerja sebagai dasar		2022)		
		mencapai kinerja				
		berikutnya				

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang

Visi RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah "Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia"

Misi kota sebagai berikut:

- Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
- Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif
- 4) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
- Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

Berdasarkan visi misi kota, Posisi Satpol PP Kota Magelang mendukung pada perwujudan unsur visi melalui Misi 1 (Satu) " Mewujudkan Masyarakat yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq ".

Tujuan : "Terwujudnya Masyarakat Kota yang Berkarakter"

Indikator Tujuan : "Nilai Pembangunan Masyarakat"

Sasaran : "Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum "

Indikator Sasaran : "Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum"

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah : a. Penguatan penegakan Perda, b. Peningkatan kapasitas SDM trantibumnas, c. Peningkatan peran serta masyarakat. Adapun Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2022-2023 berdasar tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
		SASARAN		SASARAN 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatya Ketentraman dan ketertiban Umum			Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	72.91%	80.43%	87.95%	94.61 %	97.86 %	97.86 %
			Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Presentase penurunan gangguan trantibum	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
			Meningkatnya pelayanan kasus kebakaran	Presentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	74	75	80	80	80	80

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah Langkah – Langkah berisi program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasarsan. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional, memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit, dan oprasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan factor – factor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran, dan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundanga – undangan dan melanggara kepentingn umum.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan san sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya	1) Peningkatan ketentraman	1) Meningkatkan
	pelayanan	dan ketertiban umum	penindakan pelanggaran
	ketentraman	2) Deteksi dini dan	Produk Hukum Daerah
	dan	pencegahan terjadinya	(Yustisi & Non Yustisi)
	ketertiban	gangguan kamtramtibum	2) Meningkatkan
	umum	3) Peningkatan kapasitas	pembinaan dan
	serta	personil Satpol PP,	pengawasan terhadap
	perlindungan	Anggota Damkar dan	pelanggaran produk
	masyarakat	Anggota Linmas	hukum daerah (operasi
			pekat)
			3) Meningkatkan
			pemberdayaan PPNS (
			Rakor PPNS)
			4) Meningkatkan
			pengendalian, dan
			penanganan trantibum
			(Patroli)
			5) Meningkatkan
			pemeliharaan
			tramtibum
			6) Meningkatkan
			konsolidasi
			penanganan tramtibum
			(operasi gabungan)
			7) Meningkatkan
			pembinaan kesadaran
			dan kepatuhan
			masyarakat terhadap
			tramtibumlinmas
			(penyuluhan)
			8) Meningkatkan
			monitoring dan
			pendataan daerah
			rawan tramtin (GIS)
			9) Meningkatkan
			kapasitas/ kualitas
			SDM Satpol
			PP/Anggota Damkar

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasar an	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	YANG BERKAITAN DENGAN I	PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	G KETENTERAMAN DAN KET	ERTIBAN UMUM SERTA PERLIN	NDUNGAN MASYARAKAT
Mening	katnya Nilai SAKIP			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.184.879.583	7.903.118.686	-281.760.897
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.182.400	32.256.900	-7.925.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.128.400	14.841.100	-4.287.300
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.253.400	2.103.400	-150.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.253.400	2.025.600	-227.800
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.630.000	1.613.200	-16.800
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.580.000	1.546.400	-33.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	13.337.200	10.127.200	-3.210.000

Sasar an	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			` • ,
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.302.227.683	6.969.941.236	-332.286.447
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.290.629.183	6.959.966.736	-330.662.447
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.240.800	2.240.800	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semestertan SKPD	9.357.700	7.733.700	-1.624.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.359.116	146.643.216,00	18.284.100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.370.600	6.805.000	-565.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.285.800	3.090.300	195.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.753.700	49.753.700	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.475.600	3.420.000	-55.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundag - undangan	2.400.000	2.400.000	0
	Penyediaan Bahan/Material	9.939.800	9.380.600	-559.200
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.901.616	7.689.616	-3.212.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.332.000	64.104.000	22.772.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.069.516	164.856.552	32.787.036
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.126.000	6.126.000	0

Sasar an	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.634.636	78.594.660	13.960.024
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.308.880	80.135.892	19.827.012
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.040.868	589.420.782	6.379.914
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.597.500	127.597.500	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	422.131.928	428.531.928	6.400.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.495.000	13.474.914	-20.086
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.816.440	19.816.440	0
	katnya pelayanan ketentraman tertiban umum serta perlindungan rakat			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.448.699.265	3.662.484.271	213.785.006
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.018.435.505	3.296.659.112	278.223.607

Sasar an	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	54.861.800	50.370.300	-4.491.500
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	790.255.400	804.921.900	14.666.500
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	107.753.900	71.210.400	-36.543.500
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.026.500	80.740.000	44.713.500
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	1.723.997.180	1.994.400.512	270.403.332
	Penindakan Atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	295.231.600	295.016.000	-215.600

Sasar an	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
	Peyediaan layanan dalam dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10.309.125	0	-10.309.125
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	405.361.760	355.289.759	-50.072.001
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	22.859.300	0	-22.859.300
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	51.331.300	27.783.500	-23.547.800
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	331.171.160	327.506.259	-3.664.901
	Pembinaan Penyidik Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.902.000	10.535.400	-14.366.600
	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	24.902.000	10.535.400	-14.366.600
Mening Kebaka	katnya Pelayanan Kasus ran			
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.084.557.740	1.178.267.983	93.710.243
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	802.028.620	929.822.220	127.793.600

Sasar an	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	710.964.120	806.253.148	95.289.028
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	91.064.500	123.569.072	32.504.572
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	265.564.120	247.497.163	-18.066.957
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	35.431.900	16.713.043	-18.718.857
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	230.132.220	230.784.120	651.900
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	16.965.000	948.600	-16.016.400
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	16.965.000	948.600	-16.016.400

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
1.	Meningkatnya	1.1	Nilai Penguatan	%	80,43
	Ketenteraman Dan		Ketenteraman Dan		
	Ketertiban Umum		Ketertiban Umum		
2.	Meningkatnya	2.1	Persentase	%	3
	pelayanan		penurunan		
	ketentraman dan		gangguan		
	ketertiban umum		trantibum		
	serta perlindungan				
	masyarakat				
3.	Meningkatnya	3.1	Persentase	%	100
	Pelayanan Kasus		pelayanan		
	Kebakaran		penyelamatan dan		
			evakuasi korban		
			kebakaran		
4.	Meningkatnya Nilai SAKIP	5.1	Nilai SAKIP	Angka	75

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.184.879.583
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.448.699.265
3	PROGRAM PENCEGAHAN, ENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.084.557.740
	JUMLAH	12.718.136.588

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024


NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	94.61%
2	Menningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	3
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100
4	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	Angka	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	7.903.118.686
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN	3.662.484.271
	KETERTIBAN UMUM	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, ENANGGULANGAN,	1.178.267.983
	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	
	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	JUMLAH	12.743.870.940

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Kota Magelang adalah aplikasi smart.magelangkota.go.id. Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan keseluruhan rangkaian dari perencanaan sampai dengan pengawasan, termasuk didalamnya progres bulanan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipantau secara real time.


Gambar 2. 1 Screenshoot Aplikasi Smart Magelang



Website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan alamat https://satpolpp.magelangkota.go.id/index.php/dokumen

Di Dalam website ini memuat tentang profil Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk didalamnya struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Berita, Informasi Publik, dan sebagainya

Gambar 2. 2 Screenshoot Website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang



BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65

5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024

Analisa capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

N/-	Tujuan/	Indikator Kinerja	2021			2022		2023			2024		
No	Sasaran	indikator Kinerja	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Terwujudnya sistem pencegahan , pengendalian dan penanggulangan bencana	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	283.46%										
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	100%										
2	Mewujudkan kondusifitas kehidupan masyarakat Kota Magelang yang tertib, aman dan nyaman	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	92.67%										
3	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		72,91%	72.98%	100.09%	80,43%	80,90%	100.58%	87,95%	84,71%	96,31%	
4	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum		3%	3.05%	101.67%	3%	6,62%	220.67%	3%	3,71%	123,67%	
5	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP		74	79.80	107.83%	75	81,65	108,86%	80	83,27%	104,08%	

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	[(100% - persentase penurunan gangguan trantibum)+Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran] / 2
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah gangguan trantibum tahun n-1 dikurangi jumlah gangguan tahun n dibagi jumlah gangguan trantibum tahun n-1 X 100%
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah" pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non Kebakaran " dibagi Jumlah pengaduan Kasus Kebakaran dan non kebakaran X 100%
4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Hasil Perhitungan LKE

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n) terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2024	Ĺ	Target Akhir 2026	Capaian s/d Tahun 2024
110.	i ujuan/Sasaran	muikatoi Kinerja	2022	Target	Realisasi	Capaian	Target Akim 2020	Terhadap Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100.09%	87,95%	84,71%	96,31%	97.86%	96,31%
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	101.67%	3%	3,71%	123,67%	3%	123,67%
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	107.83%	80	83,27%	104,08%	80	104,08%

Tabel 3. 5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran

	Casaman		Indilates Vincuis			Tal	nun 2024			Tingkat E	ficionai
No	Sasaran perangkat	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub		Capaian			Keuangan		Tingkat E	nsiensi
NO	Daerah	Flogranii Kegiatan Sub Kegiatan	Kegiatan Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Rp	%
	Meningkatnya Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor,pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku				7.903.118.686	7.414.594.397	93,82	488.524.289	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja				32.256.900	31.352.300	97,20	904.600	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja penetapan, renja perubahan dan Monitoring evaluasi renstra yang disususn	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	14.841.100	14.403.600	97,05	437.500	2.95%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2.103.400	1.956.000	92,99	147.400	7,01%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2.025.600	1.936.950	95,62	88.650	4,38%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.613.200	1.510.100	93,61	103.100	6,39%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.546.400	1.493.250	96,56	53.150	3,44%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan, laporan capaian kinerja OPD, RFK Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja yang tersususn	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	10.127.200	10.052.400	99,26	74.800	0.74%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.969.941.236	6.603.367.770	94,74	366.573.466	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya	60 Orang/bulan	53 Orang/bulan	88,33%	6.959.966.736	6.594.005.920	94,74	365.960.816	-6,415

	Sasaran		Indikator Kinerja			Ta	hun 2024			Tingkat Efisiensi	
No	perangkat	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub		Capaian			Keuangan		Tiligkat El	118161181
110	Daerah	110gram Regiatali Suo Regiatali	Kegiatan Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Rp	%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	5 Laporan	100%	2.240.800	2.177.100	97,16	63.700	2,84%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semestertan SKPD	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Laporan	18 Laporan	100%	7.733.700	7.184.750	92,90	548.950	7,1%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					146.643.216,00	143.744.001	98,02	2.899.215	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli	12 Paket	12 Paket	100%	6.805.000	6.805.000	100,00	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor	12 Paket	12 Paket	100%	3.090.300	3.082.500	99,75	7.800	0,25%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli	12 Paket	12 Paket	100%	49.753.700	47.044.400	94,55	2.709.300	5.45%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	12 Paket	12 Paket	100%	3.420.000	3.420.000	100,00	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	2.400.000	2.400.000	100,00	-	
		Penyediaan Bahan/Material	jenis dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	12 Paket	12 Paket	100%	9.380.600	9.380.600	100,00		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	100%	7.689.616	7.689.616	100,00	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	64.104.000	63.923.085	99,72	180.915	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					164.856.552	152.029.933	92,22	12.826.619	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli	12 Laporan	12 Laporan	100%	6.126.000	6.126.000	100,00	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekeningjasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar	12 Laporan	12 Laporan	100%	78.594.660	73.427.041	93,42	5.167.619	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah petugas kebersihan,	24 Laporan	24 Laporan	100%	80.135.892	72.476.892	90,44	7.659.000	9.56%

	Sasaran		Indikator Kinerja			Tal	hun 2024			Tingkat Efisiensi	
No	perangkat	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub		Capaian	0/		Keuangan	0/	I IIIgkut B	113101131
	Daerah		Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Rp	%
		Kantor				1			1		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					589.420.782	484.100.393	82,13	105.320.389	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar dan dipelihara	12 Unit	12 Unit	100%	127.597.500	120.058.958	94,09	7.538.542	5,91%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/ operasional yang dibayar dan dipelihara	15 Unit	15 Unit	100%	428.531.928	330.785.635	77,19	97.746.293	22,09%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Unit	12 Unit	100%	13.474.914	13.469.000	99,96	5.914	0,04%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	100%	19.816.440	19.786.800	99,85	29.640	0,15%
	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.662.484.271	3.647.033.611	99,58	15.396.960	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					3.296.659.112	3.286.457.790	99,69	10.147.622	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	50.370.300	50.288.400	99,84	81.900	0,16%
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	804.921.900	802.515.850	99,70	2.352.350	0,3%

	Sasaran		Indikator Kinerja		0 :	Tal	un 2024	T/		Tingkat E	fisiensi
No	perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian Realisasi	% Capaian	Anggaran	Keuangan Realisasi	% Capaian	Rp	%
			dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		Capaian			Capaian	-	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	210 Orang	210 Orang	100%	71.210.400	71.150.315	99,92	60.085	0,08%
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	80.740.000	80.700.000	99,95	40.000	0,05%
		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	730 laporan	730 laporan	100%	1.994.400.512	1.992.303.225	99,89	2.097.287	0,11%
		Penindakan Atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	295.016.000	289.500.000	98,13	5.516.000	1,87%
		Peyediaan layanan dalam dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	-		0	-	-	-	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					355.289.759	350.078.171		5.211.588	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	-		0				
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	12 Laporan	12 Laporan	100%	27.783.500	27.711.750	99,74	71.750	0,26%

	Sacaran	Sasaran Indikator Kinerja Consist Consist Wasser								Tingkat E	ficienci
No	perangkat	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub		Capaian			Keuangan		Tiligkat El	113101131
110	Daerah	1 Togram Regiataly Sub-Regiatal	Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Rp	%
			Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP								
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	327.506.259	322.366.421	98,43	5.139.838	1,57%
		Pembinaan Penyidik Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10.535.400	10.497.650	99,64	37.750	
		Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	6 Laporan	6 Laporan	100%	10.535.400	10.497.650	99,64	37.750	0,36%
	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.178.267.983	1.032.677.555	87,64	125.625.428	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					929.822.220	908.393.712	97,70	1.463.508	
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	46 Dokumen	46 Dokumen	100%	806.253.148	806.239.384	100,00	13.764	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan	1 Unit	3 Unit	300%	123.569.072	102.154.328	82,67	1.449.744	17,33%

	Sasaran		Indikator Kinerja			Tal	nun 2024			Tingkat E	ficionci
No	perangkat	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub		Capaian			Keuangan		I mgkat E	118161181
140	Daerah	1 Togranii Regiatani Suo Regiatan	Kegiatan Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Rp	%
		Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait								
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran					247.497.163	123.335.243	49,83	124.161.920	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait dengan edukasi penanggulangan kebakaran	350 Orang	50 Orang	14,28%	16.713.043	14.512.043	86,83	2.201.000	13,17%
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	230.784.120	108.823.200	47,15	121.960.920	52,85%
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					948.600	948.600	100,00	-	
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	1 Laporan	1 Laporan	100%	948.600	948.600	100,00	-	

Capaian program dan kegiatan berdasarkan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menunjukan :

- a. Sasaran meningkatnya nilai Sakip pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota dari anggaran Rp7.903.118.686,- telah terealisasi sebesar Rp7.414.594.397,- sehingga untuk capaiannya yaitu 93.82%. Dampak dari terpenuhinya capaian yaitu terwujudnya tertib administrasi, pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan serta capaian kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sasaran meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dari anggaran Rp3.662.484.271,- telah terealisasi Rp3.647.033.611,- sehingga dapat memperoleh capaian 99.58%. Dampak dari terpenuhinya capaian yaitu Kota Magelang menjadi semakin tertib, nyaman dan aman.
- c. Sasaran meningkatanya pelayanan kasus kebakaran pada program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dari anggaran Rp1.178.267.983,- telah terealisasi Rp1.032.677.555,- sehingga dapat memperoleh capaian 87.64%. Dampak dari terpenuhinya capaian yaitu terciptanya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan adanya keberadaan petugas pemadam kebakaran Kota Magelang.

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2024 ini, Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan penghargaan dalam bidang Inovasi yaitu inovasi Lapor Damkar Semua Lancar.

Gambar 3. 1 Piagam Penghargaan Inovasi Lapor Damkar Semua Lancar



Kontribusi sasaran perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran dan Program Unggulan Pemerintah Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang

		Pemerintah Da	nerah				Perangl	cat Daerah		
No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% capaian	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% capaian
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	87,95%	84,71%	96.31%	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Meningkatnya	Presentase penurunan gangguan trantibum Presentase pelayanan	3%	3.71%	123.67%
						Kasus Kebakaran	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	10070	10070	10070
						Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	80	83.27%	104.08%

Tabel 3. 7
Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang

	D 11]	Perangkat Daerah		
No	Program Unggulan Pemerintah Daerah	Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rodanya Mas Bagya	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100 %	87.64 %	87.64%

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 dari target sebesar Rp.12.743.870.940,00 terealisasi sebesar Rp. 12.094.305.563,00 atau tercapai sebesar 94,90 % Realisasi anggaran belanja untuk program/kegiatan utama yang mendukung sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang per sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Tingkat		
No			Target Renstra	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Efisiensi	
								(Rp)	(Rp)		(Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%	3,71%	123.67%	Program Penigkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase penyelesaian pelanggaran K3	3.662.484.271	3.647.033.611	99,58%		
2	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan , penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.178.267.983	1.032.677.555	87.64%		
3	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	80	83.27%	104.08%	Program Penunjang Urusan Pemerintaahan Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	7.903.118.686	7.414.594.397	93.82%		

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah mencapai target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran terdapat efisiensi, adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat

 Jumlah Anggaran
 : 3.662.484.271,00

 Realisasi Anggaran
 : 3.647.033.611,00

% realisasi : 99,58%

Efisiensi : 15.396.960,00

b. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran

Jumlah Anggaran : 1.178.267.983,00

Realisasi Anggaran : 1.032.677.555,00

% realisasi : 87.64%

Efisiensi : 125.625.428,00

c. Sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP

 Jumlah Anggaran
 : 7.903.118.686,00

 Realisasi Anggaran
 : 7.414.594.397,00

% realisasi : 93.82%

Efisiensi : 488.524.289,00

3.4 Inovasi

Dalam rangka membangun ekosistem inovasi di Kota Magelang guna peningkatan terselenggaranya pelayanan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang berbudaya inovasi, mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan public secara optimal, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Daerah Kota Magelang memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi daerah yang tertuang pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah Kota Magelang. Inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja dan telah dilakukan penilaian instansi terkait (Bapperida) sebagai salah satu faktor yang dijadikan penilaian dalam smart magelang antara lain adalah :

1. MAS PENDI (Pelayanan Masyarakat Penyebrangan di Pagi Hari)

MAS PENDI merupakan inovasi berbasis non digital yang diciptakan / dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang berupa pelayanan masyarakat dalam bentuk penyeberangan di titik – titik ramai pada hari senin sampai dengan hari jumat jam 06.30 WIB. Inovasi ini memiliki nilai kematangan mencapai 106. Data gambar inovasi MAS PENDI yaitu sebagai berikut :





2. Lapor Damkar Semua Lancar

Lapor Damkar Semua Lancar adalah inovasi berbasis digital yang dibentuk oleh UPT Damkar Kota Magelang. Dibentuknya inovasi ini agar masyarakat dengan mudah melaporkan kejadian kebakaran dan juga mempermudah petugas damkar untuk mengetahui lokasi sehingga dapat sampai di lokasi dengan cepat. Inovasi ini berbasis digital dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor admin operator damkar dan aplikasi GPS. Lapor Damkar Semua Lancar telah mencapai nilai kematangan sebesar 108. Berikut foto – foto kegiatan Petugas Pemadam Kebakaran yang merupakan implementasi dari inovasi Lapor Damkar Semua Lancar:





3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Magelang yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sebagaimana mandat kinerja dan peta proses bisnis di Bab I , kolaboratif Lintas Sektor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Inventarisasi Lintas Sektor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kotribusi	Para Pihak	Output dan 1	Kelompok Sasaran	Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi		
	8	Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	Kelompok Sasaran		
1	Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	OPD Legeslatif	Akuntabilitas/laporan serta menyediakan sarana dan prasarana penunjang Regulasi	Tertanganinya laporan mengenai pelanggaran perda	Masyarakat	Bagi OPD: Dasar pengambilan kebijakan penanganan pelanggaran perda serta memban meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Bagi Kelompok masyarakat: Terciptanya ketentraman, ketertiban umum serta		
		Akademisi / Profesional	Hasi kajian dan konsultasi	perdu				
		Organisasi masyarakat / kelmpok masyarakat	Informasi daerah rawan pelanggaran serta peran serta dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban umum			perlindungan masyarakat		
		Media	Layanan Publikasi					
2	Peningkatan Pelayanan Kasus Kebakaran	OPD	Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kasus kebakaran	Terciptanya pencegahan, penanganan dan penanggulangan kasus kebakaran	Masyarakat	OPD: Dasar pengambilan kebijakan penanganan laporan kasus kebakaran serta membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja		
		Legeslatif	Regulasi			Kelompok masyarakat : terciptanya pencegahan, penanganan dan penanggulangan kasus kebakaran		
		Akademisi / Profesional	Narasumber, informasi					
		Organisasi masyarakat / kelompok masyarakat	informasi					
		Media	Layanan publikasi					

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang pada tahun anggaran 2024, yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Magelang di jabarkan kedalam Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021- 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, dan diharapkan dapat dipertahankan atau bahkan untuk ditingkatkan. Di sisi lain, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekrtaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraaman masyarakat serta Perlindungan masyarakat. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021-2026 membantu mewujudkan Visi dan Misi ke misi 1 dengan Visi "Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia" dan Misi ke 1, yaitu "Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradap, Toleran Berlandaskan Imtaq". Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat dengan menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator dalam RPJMD, baik berupa penyusunan rencana tindak untuk penanggulangan/mitigasi bencana maupun untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

.

Untuk mendukung pencapaian sasaran daerah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan sasaran OPD dengan target dan realisasi tahun 2024 sebagai berikut

.

- a. Sasaran Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyaraka target 3% realisasi 3,71 % tingkat capaian 123,67% dengan jumlah anggaran Rp. 3.662.484.271,00 realisasi serapan anggaran Rp.3.647.033.611,00 atau 99,58%
- b. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100 % dengan jumlah anggaran Rp. 1.178.267.983,00 realisasi serapan anggaran Rp. 1.032.677.555,00 atau 87.64%
- c. Sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP target 80 dengan realisasi 83.27% tingkat capaian 104.08% dengan jumlah anggaran Rp 7.903.118.686,00 realisasi serapan anggaran Rp. 7.414.594.397,00 atau 93.82%

4.2 Kegagalan

Berdasarkan kesimpulan diatas menggambarkan bahwa Capaian kinerja sasaran dan indikator pada Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2024 bisa tercapai target yang direncanakan walaupun hasilnya belum memuaskan dan maksimal. Hal ini menunjukan adanya kegagalan dalam pencapaian target. Dengan demikian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2024 belum dapat dikatakan sangat baik, oleh karena itu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja harus melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin sehingga dapat mengetahui pemasalahan, kekurangan dan kelebihan sebagai pemicu tindakan selanjutnya untuk ditingkatkan. Dalam upaya melakukan peningkatan kinerja tersebut, maka perlu didukung oleh semua unsur antaralain SDM dan Sumberdaya yang handal dan memadai, managemen yang baik, administrasi terkelola baik, dan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan.

4.3 Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan pada kinerja yang tidak mencapai target dan mempetahankan / meningkatkan kinerja yang sudah baik adalah :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Mengoptimakan pengguanaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada dengan melakukan pengadaaan sarana dan prasarana operasional sesuai standar minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kerja;

c. Memberikan peningkatan kapasitas bagi anggota dalam bentuk pengembangan kapasitas dan belajar dengan mengikut sertakan pendidikan dan latihan bagi anggota yang belum memiliki keterampilan dalam menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan jenjang tanggung jawab.

> Magelang, Januari 2025 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

> > OT ROSTRIANTO, SIP., M.M NIP. 196804031995031003

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : OT ROSTRIANTO

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2024





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	87,95%
Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	80
Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
	(2) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Meningkatnya Nilai Sakip Meningkatnya Pelayanan Kasus	(2) (3) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Meningkatnya Nilai Sakip Meningkatnya Nilai Sakip Meningkatnya Persentase pelayanan kebakaran Penyelayanan kebakaran Wesakasi korban

	Program	Anggaran	Keterangar				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 8.184.879.583,-	DAU/APBD				
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 3.168.699.265,- Rp. 280.000.000,-	DAU/APBE DBHCHT				
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.084.557.740,-	DAU/APBD				



Magelang, Januari 2024
Finals Pertama,

SATUAN POLISIA

Lampiran 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : OT ROSTRIANTO

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2025





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	94.61%	
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%	
3	Meningatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	80	
4	Meningkatnya pelayanan kasus kebakaran	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	8.062.206.605,00	DAU/APBD
2.	Program Peningkatan	Rp.	2.785.747.702,00	DAU/APBD
	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	322.173.000,00	DBHCHT
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	755.267.673,00	DAU/APBD



Magelang, Januari 2025

Pihak Pertama,

OT ROSTRIANTO

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

0	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Satuan	Target	TWI	TWII	TW III	TW IV	Penanggung
_	latan	morattor minerja	Paktor rendorong	Faktor Fenghambat	Satuan	Tahunan	Target	Target	Target	Target	jawab
	2	3			4	5	6	7	8	9	10
si 1:	Mewujudkan Masyarakat Yang Religius	, Berbudaya, Beradab, Toleran, Ber	rlandaskan Imtaq								
Me	eningkatnya Ketentraman dan										
Ke	tertiban Umum										
]		Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	a. adanya peningkatan penyelesaian pelanggaran perda b. terpenuhinya jumlah linmas kota magelang yang mendapatkan kapasitas c. adanya siskamling aktif	terdapat beberapa siskamling yang sudah tidak aktif pada masing - masing kelurahan	%	80.43	80.43	80.43	80.43	80.43	Ka.Satpol I
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	a. adanya penurunan pelanggaran perda b. adanya penurunan pelanggaran K3 c. adanya penurunan pelanggaran penyakit masyarakat	masih banyaknya masyarakat yang belum memahami mengenai Perda Trantibum	%	3	3	3	3	3	Ka.Satpol F
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	meningkatnya waktu tanggap respon penyelamatan kebakaran	a. kurang tercukupinya sarana dan prasarana pendukung penyelamatan kebakaran b. lokasi yang kurang strategis	%	100	100	100	100	100	Ka.Satpol I
4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP		-	Nilai	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	Ka.Satpol

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA MAGELANG

Of ROSTRIANTO, SIP., M. M.
Pembina Til I
NIP 19690523 199003 1 003

Monev Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

No	-	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kineria	Satuan	Target	Tri	Vulan I	Tri V	Vulan 2	Tri V	fulaz: 3	Tri W	ulan 4	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang Telah dilakukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Fenanggun; jawab
ND		Kegiatan	AMARINE AMELIA		Tahunan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		rengiamon	GOLD ALL			
	1000	2	3	4	5	6	7	9.	10		13	15	16						18
		ingkatnya ketentraman dan		%	30.43	80.43	80.90	80.43	87.42	80.43	84.91			a. adanya peningkatan	terdapat beberapa siskamling yang				Ka.Satpol P
	1	Meningkatuya pelayanan ketanti aman dan ketariban amum aerta pelindungan masya-akat	Fersentase penurunan gangguan trantibum	%	3	3	64.41	3	39.63	3	69.79			penurunan pelanggaran perda	masih benyaknya masyarakat yeng belum menahami mengenai Perda Trantibum				Ka.Satpol Fi
1	2	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelanatan dan evakuasi kerban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100			meningkatnya waktu tanggap respon penye amatan	a. kurang tercukupinya sarana dan prasarana				Ka.Satpol P
+	3	Meningkatnya N la: SAKIP	Nilai SAKIP	Nilsi	80.00	80.00		80.00		80.00	83.27					Cer	THE STATE OF THE S		Ka.Satpol P

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

OT ROSTRIANTO, SIP., M. M.

2embra Tk. I NIP 19696523 199003 1 003

IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA MAGELANG

Jl. Let. Jend. Suprapto Nomor 2 Telp. (0293) 366049 KOTA MAGELANG 56126

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

NOMOR: 050 /02.1/ 800 / 2022

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN 2022 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah:
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kineria Utama Instansi Pemerintah;
 - 5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
- 9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Serta Tata Keria Satuan Polisi Pamong Praja:
- 10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2019 Tentangb Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

KESATU

: Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

: Indikator Kineria Utama sebagimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kineria Tahunan (RKT). menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021 - 2026;

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021-2026:

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

SINGGIHANDRI PRANGGANA

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja

Kota Magelang

Nomor Tanggal : 050 /04/800 /2022 : 18 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN 2022

Instansi

: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;

Tugas

: Membantu Walikota menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

Fungsi

- : a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraanketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Pelaksanaan tugas kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan / atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat , aparatur , atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan;
 - g. Pelaksanaan tugasnya lainnya.

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKAT OR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN			TARGET	r		SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
TCD/TOTTOT	REMOTION	STRATEGIS	UTAMA	PERMITONGAN	2022	2023	2024	2025	2026	DATA	JAWAB
1	2	3	4	5			6			7	8
Meningkat nya Ketenteram an Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			(Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda + Presentase Linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas + Presentase siskamling aktif) : 3	72.91	80.43	87.95	94.61	97.86		Kepala Satuan
		Meningkatnya Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Jumlah gangguan Trantibun tahun n-1 - n yang diselesaikan dibagi Jumlah gangguan Trantibun tahun n- 1 dikali 100	3%	3%	3%	3%	3%	Jumlah Laporan K3, Pelanggara n perda, pekat	Kepala Satuan
		Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamat an Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	(Jumlah pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non Kebakaran): (Jumlah pengaduan Kasus Kebakaran dan non kebakaran) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan jumlah kasus Kebakaran	Kepala Satuan
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Hasil Penghitungan LKE	74	75	80	80	80	LKE	Kepala Satuan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SINGGIH MORI PRANGGANA

Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Rasio Resiko Dampak Bencana	Thati Thati Thampir dipastikan 80 - 99%). A Kemungkinan beara (60 - 80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang) S Kemungkinan terjadi (60 - 60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun) Z Kemungkinan kerjadi (20 - 40% dalam 100 tahun) Kemungkinan kasagat kecil dhingga 20%) Jika probabilitas di atas dikengkapi dengan perkiraan dampaknya apabila bencana it menanga terjadi dengan pertimbangan faktor dampak antara laire: jumlah korban; kerungian harta benda; kerusakan prasaarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ckonomi yang ditimbulkan,	1	1	1	1	1		Kepala Satuan
--	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---------------

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

* SATUAN POLISI *

SINGOID INDRI PRANGGANA

PENGHARGAAN INOVASI LAPOR DAMKAR SEMUA LANCAR



LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363646 Fax. (0293) 364910 Magelang 6101 Website: inspektorat.magelangkota.go.id, Email: inspektoratmglkota@yahoo.com

Magelang, 29 Agustus 2024

Nomor : 700.1.2.1/014.D.EV/600

Lampiran : -

al : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Yth.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Magelang

MAGELANG

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi implentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 700.1.2/012.EV/600 Tanggal 8 Juli 2024 diperpanjang Surat

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 700.1.2/012.1.EV/600 Tanggal 12 Agustus 2024.

. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat akuntabilitas kineria:
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kineria:
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

c. Ruang Lingkup Evaluasi

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencanai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurmaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian stratedi/kebiiakan dalam mencapai kineria berikutnya:
- Penilaian evaluasi internal yang mencakup evaluasi atas akuntabilitas kinerja dan evaluasi atas hasil program yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome.

Dengan bobot penilaian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	Rencana Strategis 10%, meliputi: Pemenuhan Renstra (2%);

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			Kualitas Renstra (3%); dan Implementasi Renstra (5%)
			b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: - Pemenuhan RKT (4%); - Kualitas RKT (6%); dan - Implementasi RKT (10%).
2.	Pengukuran Kinerja	25%	Pemenuhan pengukuran 5% Kualitas pengukuran 7,5% Implementasi pengukuran 12,5%
3.	Pelaporan Kinerja	10%	Pemenuhan pelaporan 2% Penyajian informasi kinerja 3% Pemanfaatan informasi kinerja 5%
4.	Evaluasi Internal	15%	a. Pemenuhan evaluasi 3% b. Kualitas evaluasi 4,5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 7,5%
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) 5% b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) 15%
	Total	100%	3 20 300 30 30 30

d. Metodologi Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan adalah kombinasi dari kualitatif dana kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Evaluasi AKIP dilaukuan dengan cara menilai setiap kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Penilaian dilaukuan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan profesional judgement dari para evaluator dan pengendali teknis (supervisor) berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik.

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan, sebagai berikut:

- Dalam rangka mengumpulkan data kinerja, pengukuran dan pemantauan kinerja supaya memanfaatkan/ mengoptimalkan aplikasi SMART Magelang.
- Laporan Kinerja agar memuat seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, salah satunya mengungkap capaian SPM bidang ketentraman dan Ketertiban Umum serta menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.
- Informasi dalam laporan Kinerja agar dimanfaatkan / digunakan sebagai dasr dalam mencapai kinerja berikutnya bagi seluruh pegawai.

2. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan. Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuh perangkat daerah yang dinamis, adaptif dan efisier (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Predikat	Interpretasi
A	Memuaskan.
(Nilai >80–90)	Terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapa memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahar yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas (atau yang setara).
BB	Sangat Baik.
(Nilai >70–80)	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 bidang/sekretariat. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III (atau yang setara).
В	Baik.
(Nilai >60-70)	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 bidang/sekretariat. Namun masih perlu adanya sedikil perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II.
CC	Cukup (Memadai).
(Nilai >50–60)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada bidang/sekretariat.
С	Kurang.
(Nilai >30-50)	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Predikat	Interpretasi								
	kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.								
D (Nilai >0–30)	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perbalkan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam Implementasi SAKIP.								

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memperoleh nilai sebesar 83,27 (A) Memuaskan, (sebagaimana print out kertas kerja terlampir) yang artinya bahwa Terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas (atau yang setara).

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,58
2.	Pengukuran Kinerja	25	21,16
3.	Pelaporan Kinerja	10	10,00
4.	Evaluasi Internal	15	11,88
5.	Capaian Kinerja		
	a. Output	5	3,25
	b. Outcome	15	11,41
Nila	Hasil Evaluasi	100	83,27
Ting	kat Akuntabilitas Kinerja	7//	Α

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja diketahui bahwa:

- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
- Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan PK Tahun 2023 telah menyajikan IKU. Renstra juga telah selaras dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.
- Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang juga telah menyusun Peta Strategis Kinerja (Pohon Kinerja) dengan menginformasikan tujuan, sasaran dan indikator, yang dilengkapi dengan kondisi, program, kegiatan, Sub Kegiatan, target jangka menengah dan penanggungjawab.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengukuran kinerja diketahui bahwa:

- Untuk memastikan pengukuran kinerja dapat dilaksanakan tepat waktu maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah Menyusun Rencana aksi kinerja, sampai dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan:
- Target kinerja dalam Renstra, IKU, PK dan cross cutting issues telah dimonitor pencapaiannya secara berkala serta dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi serta ditindaklanjuti.
 Monitoring dan evaluasi rencana aksi dilakukan setiap tiga bulan

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

- (triwulan), sampai ke program, kegiatan, sub.kegiatan dan menginformasikan Faktor Pendorong , Faktor penghambat, Rekomendasi dan penanggungjawab.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan indikator kinerja yang dapat mencapai target yang diperjanjikan.
- Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi yaitu Smart Magelang yang dapat diakses melalui https://smart.magelangkota.go.id/. Pengukuran dilakukan setiap tiga bulan (triwulan).

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan kinerja diketahui bahwa:

- 1) LKjIP telah disusun dan telah direviu oleh APIP.
- 2) LKjIP telah menyajikan:
 - a) Seluruh capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK;
 - b) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023;
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra:
 - d) Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan serta upaya/solusi yang telah dilakukan;
 - e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.
 - g) Cascading kinerja;
 - h) Instrumen pendukung capaian kinerja;
 - i) Inovasi;
 - j) Faktor pendukung keberhasilan;

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

- k) Langkah-langkah perbaikan ke depan; dan
- Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022.
- Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan untuk perbaikan perencanaan, juga untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan.

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Berdasarkan hasil evaluasi atas evaluasi internal diketahui bahwa:

- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sudah memiliki pedoman atau SOP untuk mengetahui perkembangan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Hasil evaluasi berupa rekomendasi telah disampaikan/dikomunikasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sudah ditindaklanjuti.
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan: perencanaan maupun pelaksanaan program dimasa yang akan datang dan penerapan manajemen kinerja.

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Target Indikator capaian kinerja tahun 2023 sudah memenuhi target.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil evaluasi serta dalam rangka mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui monitoring dan evaluasi target IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan selalu memperhatikan target indikator kinerja yang relevan / challenging melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi atas target indikator kinerja yang diperjanjikan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, namun masih perlu upaya peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai rekomendasi diatas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DÄERAH KOTA MAGELANG

E INSPEKTORA ZAN Pembina Utama Muda NIP 19661202 199003 1 008

TEMBUSAN dikirim kepada Yth.

- Wali Kota Magelang;
 Wakil Wali Kota Magelang;
 Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Magelang.

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

10	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
	RENCANAAN KINERJA (30%)	30,00	85,28%	25,58
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	85,83%	8,58
	PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH TELAH TERSEDIA (2%)	2,00	100,00%	2,00
- 1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
	Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan/indikator (dapat diidentifikasi ukuran keberhasilannya).		A	1,00
- 4	Tujuan/Hasil Program telah disertai target keberhasilan (dapat diidentifikasi target keberhasilannya)		A	1,00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah mernuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
10	Pohon Kinerja (Peta Strategi Kinerja) telah disusun		Y	1,00
b.	KUALITAS RENSTRA (3%) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapal hasil dengan ukuran kinerja yang SMART dan Cukup serta memperhatikan kinerja Bidang/sektor lain (Crosscutting)	3,00	94,44%	2,83
	Tujuan/Hasil program (pada Renstra dan Pohon Kinerja) telah berorientasi hasil		A	1,00
12	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil Program (pada Renstra dan Pohon Kinerja) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
13	Pohon Kinerja telah dilengkapi dengan Kondisi, Indikator dan Target Janaka Menengah		A	1,00
14	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00
15	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
16	Target kineria ditetapkan dengan baik		A	1,00
17	Program/kegiatan (inisiatif dalam Pohon Kinerja) merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1,00
18	Dokumen Renstra (Pohon Kinerja) telah selaras dengan Dokumen RPJMN/RPJMD/Dokumen Renstra atasannya		В	0,75
19	Pohon Kinerja telah mengidentifikasi kondisi terukur yang harus diwujudkan bersama bidang/sektor lain (cross-cutting issues)		В	0,75
C.	PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) RENSTRA (5%) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	5,00	75,00%	3,7
20	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan		В	0,75
21	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		В	0,75
22	Kondisi terukur yang harus diwujudkan bersama bidang/sektor lain (cross-cutting issues) telah diukur dan ditindaklanjuti		В	0,75
23	Pohon Kinerja dijadikan acuan mereviu dan menyempurnakan struktur organisasi		В	0,75
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	85,00%	17,0
a	PEMENUHAN (KEBERADAAN) PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,0
- 4	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
	Perjanjian Kinerja (PK) atau SKP telah disusun		A	1,00
	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
	PK atau SKP telah dipublikasikan		A	1,00
- 4			Y	1,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) Dokumen Perencanaan kinerja tahunan telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasii dengan ukuran kinerja yang SMART serta memperhatikan kinerja Bidang/sektor lain (Crosscutting)	6,00	91,67%	5,50
6	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00
7	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
8	Target kineria ditetapkan dengan baik		A	1,00
9	Kegiatan relevan sebagai cara untuk mencapai sasaran		A	1.00
10	Dokumen PK dan SKP telah selaras dengan Renstra		A	1,00
12	Dokumen PK dan SKP telah selaras dengan Pohon Kinerja Dokumen PK dan SKP telah menjanjikan kondisi yang seharusnya diwujudkan (bukan sekedar memuat kegiatan/subkegiatan yang akan		В	0,75
12	dilakukan sesual tugas fungsi) Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas		В	0,75
14	kinerja Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen ninci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		В	0,75
c	PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (19%)	10,00	75,00%	7,50
14	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		В	0,75
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		В	0,75
	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		В	0,75
	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		В	0,75
- 11	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV (atau yang disetarakan)		В	0.75
	dan individu		ь	0.70
	den individu	25.00		21,1
	dan İndividu NGUKURAN KINERJA (25%)	25,00	84,63% 95.00%	
1	dan individu NGUKURAN KINERJA (25%) PEMERUHAN PEMGKURAN (5%) T Jelah terdapat Indikator Kinedja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara	25,00 5,00	84,63%	21,1
1.	dan individu		84,63% 95,00%	21,1 4,7 1,00 0,75
I.	dan individu NGUKURAN KINERJA (25%) PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) Telah terdapat indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal Telah tedapat ukuran kinerja sampal dengan individu sebagai turunan kinerja atsamp		84,63% 95,00% Y	21,1 4,7 1,00 0,75
I.	dan individud MUNUURAN KUREDIA (19%) TSEMENINAN FENGURURAN (5%) TSEMENINAN FENGURURAN KORGIN (5%) TSEMENINAN FENGURURAN KORGIN (5%) TSEMENINAN FENGURURAN KORGIN (5%) TSEMENINAN FENGURURAN (5%)	5,00	84,63% 95,00% Y	21,1 4,7 1,00 0,75
I.	dan individu NGUKURAN KINERJA (25%) PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) Telah terdapat indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal Telah tedapat ukuran kinerja sampal dengan individu sebagai turunan kinerja atsamp	5,00	84,63% 95,00% Y B	21,1 4,7 1,00 0,75
I.	dan individud MOUKURAN KIRRIJA (26%) PERENDIHAN PENGUPUNAN (9%) Tahi berdapat turkiakor Kirreja Ulama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara Tahi berdapat turkiakor Kirreja Ulama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara Tahi berdapat turkiakor Kirreja Ulama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara Tahi berdapat turkian kirreja sepangupulan data kinerja Indikator Kirreja Ulama telah diposikiasikan Pengukuran kinerja solah disimerbanjah mengunakan teknologi informasi KIAALITAS PENGUKURAN (7.5%) Pengukuran Kinerja telah menjadi Kebutuhan dalam mewujutkan Kirreja secara Efekti dan Efision dan telah dilakukan secara	5,00	84,63% 95,00% Y B A	21,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00
I.	dan individus KUKUKINAN KURREJA (29%) PERENTHAN FENGURUHANA (9%) PERENTHAN FENGURUHANA (9%) Teksi terdapat indivada (ingis) Teksi terdapat (ingis) Teksi ter	5,00	94,53% 95,00% Y B A Y Y	21,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00
I.	dan individus MUKUURAN KURENA (29K) PERMENINAN FENGURURAN (5%) Testa terdapat tukuran kinerja sampal dengan individu sebagai ukuran kinerja sacara furah terdapat tukuran kinerja sampal dengan individu sebagai tukuran kinerja sampal dengan individu sebagai turuman kenerja satamityar Tesha terdapat tukuran kinerja sampal dengan individu sebagai turuman kenerja satamityar Tesha terdapat tukuran kinerja sakamipulan data kinerjai Tesha terdapat tukuran kinerja sudah disembangkan menggunakan teknologi informasi herapatkuran kinerja sudah disembangkan menggunakan teknologi informasi pengukuran kinerja sudah disembangkan menggunakan teknologi informasi kinerja secara Elistif dan Erissian dan telah dilakukan secara bersitadi pulan disembangkan kinerja secara Elistif dan Erissian dan telah dilakukan secara bersitadi interian dikalakuran kinerja kinerja kinerja dikuturan kinerja	5,00	84,63% 95,00% Y B A Y Y	21,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00
I.	dan individud NOUKUICHAN KRIERLA (25%) PEREKUNAN FENGUKURAN (5%) PEREKUNAN FENGUKURAN (5%) PEREKUNAN FENGUKURAN (5%) Tahi berdapat ukunan hingia sampal dengan individu sebagai ukuran kinerja secara formal Tahi berdapat ukunan hingia sampal dengan individu sebagai turunan kinerja sasasamiya Terdapat mekembaran pengumpulan data kinerja Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi RULLITAR PENGUKURUNAN (5%) RULLITAR PENGUKURUNA	5,00	94,53% 95,00% Y B A Y Y	21,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00
I.	dan individud NOUKURAN KIRRIA (25%) PEREKRUPAH PENGUPUPAH (5%) PEREKRUPAH PENGUPUPAH (5%) Tahi terdapat kirakan kinga karapat dengan individu sebagai turunan kinerja secara (5ma) Tahi terdapat kirakan kinga karapat dengan individu sebagai turunan kinerja satsamiya Terdapat mekanan kinga karapat dengan individu sebagai turunan kinerja satsamiya Fenguluran kinerja subih delembargan manggunakan saknologi informasi KUALITAS PENGUKURAN (7,5%) Penguluran Kinerja subih delembargan manggunakan saknologi informasi KUALITAS PENGUKURAN (7,5%) Pengukuran Kinerja subih delembargan manggunakan saknologi informasi KUALITAS PENGUKURAN (7,5%) Pengukuran Kinerja subih delembargan manggunakan saknologi informasi KUALITAS PENGUKURAN (7,5%) Pengukuran Kinerja subih delembargan manggunakan saknologi informasi KUALITAS PENGUKURAN (7,5%) Pengukuran Kinerja subih delembargan manggunakan saknologi informasi KUALITAS PENGUKURAN (7,5%) Pengukuran Kinerja subih delembargan manggunakan saknologi informasi KUALITAS PENGUKURAN (7,5%) Reference kunturan kinerja dan mangkan manggunakan saknologi informasi KUALITAS PENGUKURAN (7,5%) Reference kunturan kinerja kinerja kinerja kinerja Jindu Kunturan kinerja saknologi kinerja kinerja Jindu Kunturan kinerja saknologi kinerja Jindu Kunturan kinerja saknologi kinerja kinerja Jindu Kunturan kinerja Jindu Kunturan kinerja saknologi kinerja Jindu Kunturan kinerja kinerja Jindu Kunturan	5,00	94,63% 95,00% Y B A Y Y 93,76% A A B	21,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75
I.	dan individus WUKUKURAN KURENA (29K) PSEMENINAN FENGURURAN (6YK) Telah terdapat tukuran kinerja sampal dengan individu sebagai ukuran kinerja sacara fumal telah sedapat ukuran kinerja sampal dengan individu sebagai turuman kenerja sampal dengan individu sebagai turuman kenerja satasmirya Telah terdapat tukuran kinerja sampal dengan individu sebagai turuman kenerja satasmirya Telah terdapat tukuran kinerja sampal dengan individu sebagai turuman (kenerja tukuran kinerja sudah disembagian menggunakan teknologi informasi pengukuran kinerja sudah disembagian menggunakan teknologi informasi kinerja sudah disembagian menggunakan teknologi informasi kinerja sudah disembagian menggunakan teknologi informasi kineriahanjutan (kenerja besar telah disembagian menggunakan teknologi informasi kineriahanjutan (kenerja besar telah disembagian menggunakan telah disembagian menggunakan kenerja disembagian k	5,00	94,63% 95,00% Y B A Y Y Y 93,76% A A A	21,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0
I.	dan individus KUKUKINAN KURREJA (29%) PERENTHAN FENGURUHAN (9%) Telah terdapat individus (1946) Telah terdapat (1946) Telah terdapat individus (1946) Telah terdapat individus (1946) Telah terdapat (1946) Telah terdapat (1946) Telah telah telah telah telah dipidusian (1946) Telah tela	5,00	94,63% 95,00% Y B A Y Y Y 93,78% A A A A	21,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0
I. II. 1	den individus MUKUKINAN KURREJA (29K) PERMENHAN FENGURUHANA (9K) Teksi terdapat utukan kinerja bampal dengan individu sebagai ukuran kinerja secara fursita terdapat utukan kinerja bampal dengan individu sebagai ukuran kinerja secara fursita terdapat utukan kinerja sampal dengan individu sebagai biruman Teksi terdapat utukan kinerja bampal dengan individu sebagai biruman Teksi terdapat utukan kinerja sampal dengan individu sebagai biruman Teksi terdapat utukan pengungulan data kinerja Teksi patra individus pengungulan data kinerja Teksi patra individus pengungulan data kinerja Teksi patra teksi pengungulan kinerja sudah disembangunakan teknologi informasi KIALITAS PERGUKURIAN (7,5%) Pengukuran kinerja sudah disebutuhan dalam mewujudikan Kinerja secara Elisettif dan Erisen dan telah dilakukan secara berkalan dalam mewujudikan Kinerja secara Elisettif dan Erisen dan telah dilakukan secara berkala	5,00	84,63% 95,00% Y B A Y Y Y 93,75% A A A A A	21,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00
I. II. 1	dan individus LOUVICIAN KUREDIA (25%) DESERBIANA FENGIGIUTIAN (5%) TSARI KUREDIA (15%) TS	5,00	94,63% 95,00% Y B A Y Y Y 93,78% A A A A	21,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
II. III. III.	den individus KUKUKINAN KURREJAN (29%) PERENTHAN FENGURUHANA (5%) Techni terdapat uhdusah (5%	5,00	95,07% 95,07% Y B A Y Y 93,75% A A A A B B A A B B	21,11,00 0,75 1,00 1,
II. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	den individus WOUNDAN KURREJA (29%) DEMENINAN FENGURURAN (5%) Telah terdapat ukuran Kinerja bampai dengan individu sebagai ukuran kinerja sacara fursia terdapat ukuran kinerja sampai dengan individu sebagai ukuran kinerja sacara fursia terdapat ukuran kinerja sampai dengan individu sebagai turuman kinerja sakantiniya Telah terdapat ukuran kinerja sampai dengan individu sebagai turuman kinerja sakantiniya Telah terdapat ukuran kinerja sakantini kinerja Telah terdapat ukuran kinerja sadah disembangkan menggunakan teknologi informasi KALALTAS PERGUKURAN (7,5%) Pengukuran Kinerja sadah disebutuhan dalam mewujudikan Kinerja secara Efristif dan Efisien dan telah dilakukan secara berindanjutan kinerja sadah disemban telah mengulukan (Mesausanbe dan Relevan) SU ulahi cakeya untuk mengukur tineria SIAU tamban telah selahisa dengan IKU untuka sakanya) (Holitator Kinerja individu salaran sebagai KU untuka sakanya) Pengukuran kinerja sadah disekukan secara berinda salah selah selah disekukan secara berinda selah disekuka	7,50	98,63% 98,63% 98,63% 8 A Y 93,75% A A A A A A B B	21,1,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,3
I. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	den individud WEUUKUNAN KUREDAN (25%) ISESENDAN FENGGRÜÜRÄN (5%) ISESENDAN FENGGRÜÜRÄN (5%) Techt terdipact kurban könerja sampal dengan individu sebagai ukuran kinerja sacsara formal Techt terdipact ukuran kinerja sampal dengan individu sebagai turunan kinerja satesariya Techt terdipact ukuran kinerja sampal dengan individu sebagai turunan kinerja satesariya Terdipact mekanizan gangarungundan data kinerja Pengukuran kinerja sudah disembangkan menggunakan teknologi informasi individus sebagai turunan kinerja sudah disembangkan menggunakan teknologi informasi pengukuran kinerja sudah disembangkan menggunakan teknologi informasi pengukuran kinerja sudah disembangkan menggunakan teknologi informasi pengukuran kinerja sateh disembangkan menggunakan teknologi informasi pengukuran kinerja sateh disebuthan dalam mewujudikan Kinerja secara Efestif dan Efisisen dan telah dilakukan secara berkradanjutan disembangkan kinerja disembangkan kiner	7,50	95,07% 95,07% Y B A Y Y 93,75% A A A A B B A A B B	21,1 4,7 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	JAWABAN	NILAI
	2	3	4	5
1	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan	-		
	pemantauan kinerja secara berkala		В	0,75
PEI	APORAN KINERJA (10%)	10.00	100,00%	10,00
	PEMENUHAN PELAPORAN (2%)	2.00	100,00%	2,00
	Laporan Kinerja telah disusun	2100	Y	1.00
	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
	Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Y	1,00
4	Laporan Kineria telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP		Y	1,00
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00
335.2	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (3%) Lap Kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan i/kegagalan Kinerja serta upaya perbalkan/penyempurnaannya	3,00	100,00%	3,00
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		А	1,00
	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah		A	1,00
8	diperjanjikan Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		А	1,00
9	Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan		А	1,00
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A	1,00
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1,00
12	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		A	1,00
111.	PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) INFORMASI KINERJA (5%)	5,00	100,00%	5,00
	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
14	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		A	1,00
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan		A	1,00
16	memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		A	1,00
D EV	ALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (15%)	15,00	79,17%	11,88
I.	PEMENUHAN EVALUASI (3%)	3,00	95,83%	2,88
1	Terdapat pedoman atau SOP atau "guidance" tentang bagaimana mengetahui perkembangan penguatan akuntabilitas kinerja		Y	1,00
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta		Y	1,00
	hambatannya B Evaluasi program telah dilakukan		Y	1.00
-	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		В	0,75
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja (entitas dibawah OPD) telah dilakukan		Y	1,00
6	Juasi evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak- pihak yang berkepentingan		А	1,00
II.	KUALITAS EVALUASI (4,5%) Evaluasi Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang Memadai	4,50	75,00%	3,38
7	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> menggambarkan <u>akuntabilitas kinerja</u> yang dievaluasi		В	0,75
8	Sevaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan		В	0,75
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		В	0,75
10	D Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		В	0,75
11	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi		В	0,75
12	peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan 2 Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan		В	0,75
15	kinerja 3 Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang		В	0.75
	dapat dilaksanakan	1	1 8	0.75

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	вовот	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
14	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		В	0,75
III.	PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) EVALUASI (7,5%)	7,50	75,00%	5,6
15	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan		В	0,75
16	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja		В	0,75
17	Hasil evaluasi program telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang		В	0,75
18	Hasil evaluasi program telah dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		В	0,75
19	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi t</u> elah dimanfaatkan untuk perbaikan langkah selanjutnya		В	0,75
E. PEI	NCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	20,00	73,28%	14,6
1.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)	5,00	65,00%	3,2
1	Target dapat dicapai		В	1.50
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		D	0.25
	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		В	1,50
II.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (15%)	15,00	76,04%	11,4
4	Target dapat dicapai			5,00
5	9			2,03
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			4,38
HASIL	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100,00	83,27%	83,2

NILAI SAKIP PREDIKAT INTERPRESTASI

83,27 A MAMUASKAN

KETUA TIM

SRI PUJFRAHAYU, SH NIP 19660717 198603 2 012

PENGENDAN FERNIS

<u>SUJARWO, SE</u> NIP 19661230 199503 1 002

SRI PUJERAHAYU, SH NIP 19660717 198603 2 012

WAKIL PENANGGUNGJAWAB

,
TUTIK DAMAYANTI, SE
NIP 19710403 199803 2 010